

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teoritis

1. Teori-Teori yang Mendukung

a. *Signalling Theory*

Signalling Theory menjelaskan alasan perusahaan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, yaitu karena terdapat ketidaksamaan informasi (asimetri informasi) antara perusahaan dengan pihak eksternal apabila perusahaan tidak memberikan informasi. Menurut Gao et al. (2008) dalam Tety (2013) perusahaan lebih mengetahui informasi terkait kinerja perusahaan dan prospek perusahaan untuk masa yang akan datang daripada pihak eksternal, dalam hal ini adalah investor. Menurut Brian et al. (2011), *signaling theory* akan sangat berguna dalam menggambarkan suatu perilaku yang terjadi diantara dua pihak, apabila kedua pihak tersebut mempunyai akses untuk sebuah informasi yang berbeda. Sehingga dalam hal ini salah satu pihak yaitu perusahaan harus memikirkan bagaimana cara menginformasikan dan pihak lainnya yaitu investor harus memikirkan bagaimana cara untuk menginterpretasikan informasi tersebut, yang terjadi karena adanya asimetri informasi. Oleh karena itu atas asimetri informasi tersebut, para investor akan memproteksi diri dengan menilai perusahaan tersebut rendah sehingga mengakibatkan harga saham perusahaan itu menjadi rendah. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Balboa & Marti (2007) dalam Brian et al. (2011), dengan menggunakan sinyal yang berulang – ulang akan dapat meningkatkan efektifitas dari proses *signaling*.

Signalling Theory mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan untuk mengurangi informasi asimetri tersebut. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan harapan perusahaan, misalnya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat dianalisa oleh investor atas prospek perusahaan yang akan datang. Laporan tersebut dapat dianggap sebagai laporan oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kinerjanya, sehingga akan mempermudah pengguna laporan tersebut untuk menilai dan menganalisa hasil dari kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya *signalling Theory*, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak perusahaan akan memberikan informasi pada pengguna laporan tersebut. Oleh karena itu hal ini dapat menjadi acuan bagi investor untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak.

b. Agency Theory

Agency theory adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pihak prinsipal yaitu para pemegang saham dengan pihak agen yaitu manajemen dalam perusahaan sehingga terdapat pemisahan kepemilikan.

Menurut Rui Albuquerque (2008), pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam suatu perusahaan, memungkinkan manajemen perusahaan



untuk mengejar keuntungan pribadi dengan mengalihkan sumber untuk perusahaan tersebut.

Agency theory menjelaskan bahwa para pemegang saham dimana menurut Yingcong Lan (2012) mempunyai proteksi minim dalam menghadapi konflik agen, para pemegang saham memiliki kontrol yang rendah atas perusahaan karena mempekerjakan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi dalam prosesnya perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajemen, dimana yang seharusnya pihak manajemen perusahaan mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham, namun sebaliknya pihak manajemen mengambil keputusan juga didasari atas kepentingan dirinya sendiri.

Menurut Eisenhardt dalam Alan Farley (2012), *agency theory* menggunakan tiga asumsi dari sifat dasar manusia, yaitu:

1. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai masa yang akan datang.
2. Manusia memiliki tingkat ego yang tinggi, sehingga cenderung mementingkan dirinya sendiri yang mengakibatkan perbedaan kepentingan.
3. Manusia selalu menghindari resiko yang berpotensi akan terjadi.

Perbedaan dari masing – masing kepentingan dapat dikurangi dampaknya, karena bila tidak ditangani, akan timbul *agency cost*, dimana *agency cost* merupakan biaya yang timbul bagi pemegang saham sebagai bentuk dari kinerja manajemen perusahaan. Cara mengurangi efek dari

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agency cost menurut Peter (2012) adalah dengan cara memberikan pihak manajemen bagian atas saham yang ada dalam perusahaan, dengan demikian keputusan yang diambil oleh pihak manajemen dapat juga memberikan keuntungan pada pemegang saham, karena pihak manajemen juga terpengaruh langsung pada keputusannya.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Edwin dalam Waluyo (2013:2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditunjukkan adanya timbal balik pada individual oleh pemerintah.

2. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
4. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsinya untuk mengatur.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara, ada dua fungsi utama pajak menurut Waluyo, (2013:6), yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan (*budgetair*)

Hal ini dikarenakan, penerimaan pajak memang digunakan oleh negara sebagai sumber dana dalam membangun negara. Segala pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh negara dapat dibiayai oleh dana yang didapat dari pajak. Dana-dana yang didapatkan dari pajak, kemudian akan dianggarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Pajak juga berfungsi untuk mengatur (*regulator*).

Fungsi *regulatoir* atau mengatur artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga dengan adanya pajak negara dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengatur kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan pendapatan antar masyarakat, sehingga pengenaan pajak pun dapat dirasakan adil dan tidak memberatkan akibat adanya kesenjangan sosial.

c. Hukum Pajak

Pajak merupakan suatu iuran wajib dan bersifat memaksa, sebab dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah mendasari aturan – aturan perpajakan dalam hukum pajak yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Adapun menurut Siti Resmi (2014:4), hukum pajak dapat dikategorikan menjadi:

1. Hukum pajak materil

Hukum pajak materil adalah hukum yang menjelaskan suatu kondisi dimana hukum harus dikenakan, dengan kata lain dalam hukum ini diatur berapa, siapa, dan bagaimana hukum pajak terjadi dalam kondisi tersebut.

2. Hukum pajak formil

Sedangkan hukum pajak formil adalah peraturan tentang cara untuk mewujudkan hukum materil tersebut. Sehingga dalam hukum pajak formil lebih menjelaskan teknik implementasi aturan dalam hukum pajak materil.

d. Asas Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak harus memegang teguh asas – asas pemungutan pajak, karena sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2013:13), menurutnya demi menjaga keselarasan pemungutan pajak, maka asas – asas pemungutan pajak dibagi menjadi:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, karena asas ini timbul pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan manfaat yang dapat diterima pada pembayar pajak. Adil dalam hal ini bahwa setiap pembayar pajak yang membayar pajak akan mengeluarkan uang untuk manfaat yang diterima sebanding dengan uang yang dikeluarkan.

2. *Certainty*

Dalam melakukan pembayaran pajak terdapat kejelasan dan kepastian untuk siapa, kapan, dan berapa jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak sehingga penetapan pajak tidakl bisa ditentukan sewenang – wenang. Wajib pajak berhak mengetahui secara jelas dan pasti dalam membayar pajak.

3. *Convenience*

Penentuan waktu kapan wajib pajak akan membayar pajak harus disesuaikan sehingga tidak menyulitkan wajib pajak, contohnya seperti ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Sebaliknya ketika wajib pajak mengalami masa sulit seperti saat kerabat meninggal hal tersebut tidak sesuai dengan asas *convenience* apabila wajib pajak harus membayar pajak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. *Economy*

Dalam melakukan pemungutan pajak, harus memperhatikan asas *economy* karena sesuai dengan tujuan pemungutan pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak harus lebih kecil dari yang di dapatkan.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang diberlakukan dalam suatu negara dalam tata cara pemungutan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum adalah *sel assessment system*. Adapun menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan *official* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini adalah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Di Indoneisa sistem *official* ini digunakan dalam hal pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment System*

Seperti yang diuraikan diatas, di Indonesia secara umum diberlakukan *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.



3) *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

f. Perlawanan Terhadap Pajak

Dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, diakrenakan sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat di Indonesia yang enggan membayar pajak. Hal ini terlepas dari kesadaran sebagai warga negara dan karena hal ini menimbulkan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak menurut Waluyo (2013:12) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

g. Manajemen Pajak

Dilihat dari uraian diatas tentang pengertian pajak, maka pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, tetapi di lain sisi pajak juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan sebuah beban biaya bila dilihat melalui sudut pandang wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan. Karena perusahaan pada umumnya melakukan kegiatan usahanya demi mencari laba, sehingga dalam hal meningkatkan pendapatannya tentu perusahaan akan mengurangi beban biaya serendah mungkin, sehingga beban biaya dari pajak harus dibuat minimal agar keuntungan perusahaan maksimal.

Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan *tax manager* dalam perusahaan sehingga dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Selain itu dijelaskan juga bahwa diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya karena sifat manusia, yang ingin membayar sekecil – kecilnya. Oleh karena itu Chairil Anwar (2013:13) memaparkan fungsi dari manajemen pajak kedalam 3 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Tax planning secara garis besar diterapkan untuk mengatur perencanaan perpajakan dalam usaha agar lebih efektif dan efisien.

2. Pelaksanaan kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)

Tax implementation berfungsi untuk mengimplementasikan kewajiban – kewajiban perpajakan yang timbul akibat aktivitas perusahaan.

3. Pengendalian Pajak (*tax control*)

Tax control adalah mengendalikan beban perpajakan yang terjadi dari aktivitas perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



h. *Tax Planning*

Secara garis besar pengertian perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Chairil Anwar (2015:8), adalah suatu usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan dengan menciptakan kondisi agar beban pajak yang terjadi dalam suatu kegiatan dapat benar – benar efisien.

Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau memungkinkan munculnya keuntungan fiskal yang baru adanya perubahan tersebut.

i. *Strategi Tax Planning*

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan proses implementasi *tax planning* adalah untuk mencari celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dari *tax planning* tersebut dilakukan beberapa strategi seperti yang di jelaskan oleh Chairil Anwar (2015:10):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Penghematan Pajak (*tax savings*)
Tax savings adalah langkah yang diambil perusahaan untuk melakukan penghematan pengeluaran beban pajak.
2. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)
Tax avoidance adalah langkah perusahaan untuk menghindari pengenaan perpajakan.
3. Penundaan pembayaran pajak
Dengan melakukan penundaan pembayaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan dana untuk pembayaran pajak terlebih dahulu.
4. Menghindari Lebih Bayar pada pajak agar tidak berpotensi diperiksa oleh fiskus.
Dengan tidak membuat laporan yang menyatakan lebih bayar akan meminimalkan potensi pemeriksaan oleh fiskus.
5. Menghindari pelanggaran perpajakan dari aturan yang berlaku.
Dengan menghindari pelanggaran perpajakan dari aturan yang berlaku, perusahaan tidak akan mengeluarkan dana untuk membayar sanksi atau denda atas pelanggaran yang dilakukan.

Dengan melakukan *tax planning* bagi wajib pajak khususnya perusahaan akan mendapatkan manfaat yang terjadi, seperti yang dijelaskan Chairil Anwar (2015:20):

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), apabila *tax planning* dilakukan secara cermat, akan dapat dikelompokkan kas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang digunakan untuk pembayaran beban pajak, dan kapan kas tersebut digunakan untuk membayar beban pajak tersebut, dengan demikian penggunaan kas akan lebih jelas dan akurat.

j. Tax Avoidance

Menurut Dyreng (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. *Tax avoidance* dalam penerapannya biasanya memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang ada, sehingga dengan melakukan pemanfaatan celah tersebut, pelaku *tax avoidance* tidak akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Menurut Hope (2012), kegiatan *tax avoidance* pada umumnya tidak dipandang positif oleh otoritas pajak, pembuat kebijakan dan masyarakat umum, karena *tax avoidance* merupakan aktivitas memindahkan kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham, sehingga *tax avoidance* dapat memberikan kesempatan manajermen perusahaan untuk memanfaatkan penghindaran pajak tersebut demi kepentingan pribadi.

Untuk mengukur *tax avoidance* terdapat beberapa cara, yaitu:

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran *Tax Avoidance*

Cara Pengukuran	Cara Perhitungan
GAAP ETR	<i>Total tax expense per pre-tax income</i>
<i>CURRENT</i> ETR	<i>Current tax expense per pre-tax book income</i>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cara Pengukuran	Cara Perhitungan
<i>CASH ETR</i>	<i>Cash taxes paid per pre-tax book income</i>
<i>LONG-RUN CASH ETR</i>	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning over n years</i>
<i>ETR DIFFERENTIAL</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>TOTAL BTD</i>	<i>The total fiffence between book and taxable income</i>
<i>TEMPORARY BTD</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>ABNORMAL TOTAL BTD</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>UNRECOGNIZED TAX BENEFITS</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>TAX SHELTER ACTIVITY</i>	<i>Firms idfentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>MARGINAL TAX RATE</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of invcome</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

k. Current Effective Tax Rate (Current ETR)

Dalam melakukan pengukuran atas *tax avoidance* dalam penelitian ini digunakan *current ETR*, seperti yang tertera pada tabel 2.1. Menurut Siti Normala (2013) *current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan



kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban pajak (*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya di tangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan di masa sekarang dan juga di masa depan. Konsekuensi yang dimaksud adalah perbedaan pengakuan yang terjadi diantara standar akuntansi dengan standar perpajakan Indonesia, sehingga terdapat perbedaan nilai pencatatan. Dalam penelitian M Khoiru dan Dwi Martani (2014), dijelaskan bahwa semakin kecil nilai ETR maka semakin disinyalir bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

1. Nilai Perusahaan

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu. Dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah untuk mensejahterakan para pemiliknya, dan mengoptimalkan nilai perusahaannya (Dwi, 2012). Sehingga nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan perusahaan dalam suatu periode. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat (Wardoyo, 2013). Karena pada dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nilai perusahaan yang tinggi akan dapat membawa kesejahteraan bagi para pemegang sahamnya, oleh karena itu bila semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Metode dan teknik dalam penilaian perusahaan menurut Bambang Sudiyatno (2010) dalam penelitiannya adalah:

1. Tobin's Q

Menurutnya, Tobin's Q dapat digunakan dalam mengukur kinerja dan nilai perusahaan. Tobin's Q merupakan teknik menilai nilai perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (*enterprise value*) terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan. Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, potensi mendapat laba akan meningkat.

2. Altman Z-score

Berbeda dari Tobin's Q yang melihat nilai perusahaan dari sisi pertumbuhan nilai saham perusahaan, Altman Z-score adalah model prediksi kebangkrutan. Model ini dikembangkan oleh Edward I Altman pada tahun 1968. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan atau tidak.

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1967. Menurut Tobin (1967) dalam Bambang Sudiyatno (2010) rasio Tobin's Q dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini mampu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, seperti performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin's Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham dan nilai pasar hutang yang kemudian dibandingkan dengan nilai seluruh asset perusahaan. Rasio Tobin's Q adalah salah satu indikator untuk mengukur nilai perusahaan dari perspektif investasi yang telah di uji. Oleh karena itu Tobin's Q dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dari sisi nilai pasar suatu perusahaan. Tobin Q menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam, sehingga dengan Tobin's Q dapat dilihat terdapat perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi.

Tobin's q adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif investor, karena menurut definisi dijelaskan bahwa Tobin's q merupakan nilai pasar dari aset perusahaan dan *replacement value of those assets*. Sehingga secara matematis Tobin's q dapat dihitung dengan menggunakan rumusan:

$$Q = \frac{(MVE + D)}{(BVE + D)}$$

Keterangan:

Q : Nilai perusahaan

MVE : Nilai pasar ekuitas yang diperoleh dari hasil perkalian harga pada akhir tahun.

BVE : Nilai buku ekuitas, yang diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajiban.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D : Nilai buku dari total hutang.

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan, dimana semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan Q yang tinggi, atau $Q > 1,00$ memiliki peluang investasi yang baik, sehingga dapat diasumsikan manajemen perusahaan dapat mengelola perusahaannya dengan baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga akan menarik munculnya potensi investasi yang baru, sedangkan apabila rasio-Q dibawah satu menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor untuk meberikan investasinya yang baru.

Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar potensi investor melakukan pendanaan untuk investasi.

m. Profitabilitas

Dalam mengukur bagaimana kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, dapat diukur dari seberapa besar tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Karena profitabilitas adalah cerminan dari kemampuan perusahaan yang dicapai dalam suatu periode tertentu dan merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas menurut Harahap (2009) dalam Nurlaelasari (2013), dapat menggambarkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan sebagainya yang kemudian dirangkum dalam bentuk keputusan kebijakan perusahaan.

Dalam kaitan untuk mengukur seberapa besar tingkat rasio profitabilitas suatu perusahaan, menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2015:26) rasio profitabilitas dapat di bagi menjadi:

1. *Gross Profit Margin*

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk menghitung seberapa besar keuntungan kotor dari penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin*

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk menghitung seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas penjualan yang dilakukannya. Oleh karena itu bila rasio *net profit margin* tinggi, berarti perusahaan menghasilkan laba yang tinggidari penjualannya dan sebaliknya bilamana *net profit margin* rendah berarti penjualan perusahaan juga rendah dan menunjukkan kinerja manajemen perusahaan juga rendah.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. *Return on Asset (ROA)*

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas tingkat aset yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, rasio ini dapat juga digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset (aktiva) perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik pihak manajemen perusahaan dalam memanfaatkan aset yang ada di perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

4. *Return on Equity (ROE)*

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan sebagai proxy dari profitabilitas perusahaan adalah *return on equity* (ROE), karena menurut Yeye Susilowati (2011), *return on equity* (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba setelah pajak dengan modal sendiri. ROE dapat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan, karena apabila harga saham meningkat maka *return* saham juga akan meningkat. *Return*



saham adalah tingkat keuntungan yang akan dinikmati oleh investor atas investasi yang dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Komponen return saham ada dua, yaitu pendapatan lancar dan juga selisih harga. Pendapatan lancar merupakan keuntungan yang didapat melalui pembayaran periodik seperti bunga deposito, deviden dan sebagainya. Sedangkan selisih harga atau *capital gain* adalah keuntungan yang diterima karena terdapat selisih harga jual dengan harga beli saham dalam instrument investasi. Hasil penelitian terdahulu oleh Catur Wulandari (2005) dalam Yeye Susilowati (2011), ROE berpengaruh terhadap *return* saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan apabila ROE semakin besar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Scott D.Dyreng, Michelle Hanlon, dan Edward L.Maydew (2008)	<i>Long run Corporate Tax Avoidance</i>	<i>Long run Corporate Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>long run tax avoidance</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Mihir A Desai dan Dhammika Dharmapala (2009)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang dan Nilai Perusahaan	<i>Short Run tax avoidance</i> dan <i>long run tax avoidance</i> . berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
3	Xiaohang Wang (2010)	<i>Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value</i>	<i>Tax Avoidance, Corporate Transparency dan Firm Value</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, terutama pada perusahaan yang transparansinya baik.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Li-Ju Chen dan Shun-Yu Chen (2011)	<i>The Influence of Profitability on Firm Value With Capital Structure as The Mediator and Firm Size and Industry as Moderators</i>	Profitabilitas, Nilai Perusahaan, <i>Capital Structure</i> , <i>Firm Size</i> , dan Industri	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
5	Tryas Chasbiandani dan Dwi Martani (2012)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang dan Nilai Perusahaan	<i>Short Run tax avoidance</i> dan <i>long run tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

Faktor – faktor yang memengaruhi penelitian adalah sebagai berikut:



1. *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance adalah cara perusahaan dalam mengurangi beban pajak demi mengoptimalkan pendapatan perusahaan. *Tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan perhitungan *effective tax rate* (ETR). Dengan melakukan perhitungan ETR diharapkan dapat menggambarkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Dwi Martani (2014) semakin kecil ETR perusahaan berarti semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. Profitabilitas memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan.

Profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi, karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan mendapat hasil dalam suatu periode usaha. Cara dalam mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perhitungan *return on equity* (ROE) terhadap perusahaan. Menurut Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2015:28), perhitungan ROE terhadap perusahaan semakin tinggi ROE menunjukkan bahwa nilai perusahaan juga tinggi.

Profitabilitas disinyalir kuat dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan, karena profitabilitas dapat mencerminkan seberapa optimal laba perusahaan yang dapat diperoleh perusahaan dalam mengelola modal atau asetnya, oleh karena itu profitabilitas dapat dijadikan sebagai indikator apakah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan benar efektif untuk mengoptimalkan laba, agar semakin besar profitabilitas perusahaan akan semakin menarik bagi investor untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut karena laba

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan dan nilai perusahaan yang baik. Dengan demikian strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan akan semakin terlihat baik dimata investor karena nilai perusahaan akan semakin tinggi.

Dengan demikian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

H2: Profitabilitas memperkuat hubungan *tax avoidance* dengan nilai perusahaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.